



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 206 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 2. Melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pajak Daerah dan melakukan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan;
 3. Melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Mimika melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Satgas Pajak Daerah tahap I (satu) dimulai sejak bulan Mei sampai bulan Juni 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1	Pegarah	1. Bupati Mimika 2. Kepala Kejaksaan Negeri Timika 3. Kapolres Mimika 4. Kepala Bapenda 5. Kepala Dinas DPMPSTP 6. Kepala Disperindag 7. Kepala Satpol PP 8. Danpom Mimika	1. Johannes Rettob, S.Sos., MM 2. Conny Novita Sahetapy Engel, SH., MH 3. I. Komang Budiarta, S.I.K 4. Drs. Dwi Cholifah, M.Si 5. Marselino Mameyau, SKM 6. Petrus Pali' Amba, ST., MT 7. Ronny S. Marjen, S.STP., M.H 8. Lettu CPM Muhammad Reza Saputra, SH
2	Penanggung Jawab	Plt. Sekretaris Daerah	Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si
3	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Drs. Dwi Cholifah, M.Si
4	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Rina Wasareah, SE., M.Si
5	Divisi Pemeriksaan Pajak		
	Ketua	1. Kabid Pajak Papenda	1. Benyamin Tandiseno, SE., M.Si
	Anggota	2. Kejaksaan Negeri Timika 3. Satpol PP 4. DPMPSTP Kab. Mimika 5. Polres Mimika 6. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bapenda 7. Kasubid Pemeriksaan Pajak Konsultasi Keberatan dan Banding Bapenda 8. Kasubid Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda 9. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran PBB & BPHTB, Bapenda 10. Kasubid Penilaian dan Penetapan PB & BPHTB, Bapenda	2. Linda Pagiling, SH 3. Marike H. Warinussy, SE., MH 4. Sri Yuliana Boroh, SE., M.Si 5. Aipda Aprianto 6. Much. Agus Sofyan, SE 7. Jondry Ukru, SE 8. Adrianus Dettu, SE 9. Jonathan B. Taberima, SE 10. Darius Sabon Rain, SE.,M.Ec.Dev

6	Divisi Regulasi dan Yustisi		
	Ketua	1. Kepala Bagian Hukum	1. Muh. Jambia Wadan Sao, SH
	Anggota	2. Kasubid Pembukuan dan Pelaporan, Bapenda 3. Kasubid Dana Perimbangan, Bapenda 4. Kasubid Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya, Bapenda 2. Kasubid Evaluasi dan Perencanaan Pendapatan, Bapenda	2. Luciana Benedicta Renyaan, S.IP 3. Ice Silolongan, SE., M.Si 4. Lenora Soor, S.Sos., M.Si 5. Erna Ibrahim, S.Sos., MM
7	Divisi Penindakan		
	Ketua	1. Kabid Pembukuan dan Pelaporan	1. Rusdigama R. Baharuddin, SE., M.Si
	Anggota	2. Kabid PBB & BPHTB, Bapenda 3. Kabid Dana Perimbangan Bapenda 4. Anggota Kejaksaaan Mimika 5. Anggota Polres Mimika 6. Anggota Satpol PP Kab. Mimika 7. Anggota DENPOM 8. Anggota DENPOM 9. Kasubid Penagihan Bapenda 10. Kasubid Penagihan & Restitusi PBB & BPHTB, Bapenda 11. Anggota DPMPSTP 12. Anggota DISPERINDAG 13. Anggota DISPERINDAG	2. Hendrikus Setitit, S.Sos 3. Rina Wasareah, SE., M.Si 4. Wilson Michael Akoha, A.Md 5. Aipda Y. Larat 6. Petrus Soway, SE 7. Novi Yulianto 8. Aris Kurniawan 9. Selsius Ginuni, A.Md., S.Sos 10. Awaluddin Nur, SE 11. Adriane Hehamahwa, SE 12. Ignatius Rettob, SE 13. Marmin Dedy N. Fenetiruma

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011